

STUDI TENTANG REKRUTMEN CALON JAMAAH HAJI DALAM KEBERANGKATAN KE SAUDI ARABIA DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAMARINDA

Anugrah Rachmadi¹

Abstrak

Artikel ini menyoroti tentang proses Rekrutmen Calon Jamaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda serta mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam hal mekanisme (processing), animo (interesting), Seleksi (Selection) dan Sitem daftar tunggu (waiting list). Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui library research dan field research yaitu observasi, wawancara, arsip serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan untuk menentukan sumber data dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling serta teknik accidental sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pendaftaran, calon jamaah haji harus memenuhi syarat Istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental, dan merupakan ibadah yang hanya wajib di lakukan sekali seumur hidup (processing), Animo masyarakat samarinda dalam rekrutmen calon jamaah haji mengalami peningkatan yang signifikan, karena banyaknya jumlah daftar tunggu, meskipun penulis melihat bahwa kondisi berhaji cenderung dipaksakan karena adanya kebijakan Dana Talangan Haji dari Bank Penerima Setoran atau Lembaga Keuangan Syariah untuk melakukan pembayaran setoran awal sebagai salah satu syarat pendaftaran menjadi calon jamaah haji (interesting), Dalam sistem seleksi bagi calon jamaah haji lanjut usia dan calon jamaah haji yang telah menunaikan ibadah haji secara prosedural dan ketentuan sudah ada namun kurang transparan dikarenakan masyarakat mengetahui bahwa sistem seleksi yang dilakukan hanya dengan prinsip first come first served (Selection), Pengelolaan dana BPIH yang masuk kedalam rekening Menteri Agama melalui bank penerima setoran disimpan dalam bentuk giro, deposito, dan SBSN atau SUKUK, serta tidak ada dana abadi umat yang digunakan setiap tahunnya untuk keperluan kekurangan biaya operasional ibadah haji apabila selalu mendapatkan surplus setiap tahunnya, artinya dana abadi umat (DAU) selalu meningkat.

Kata Kunci : rekrutmen, calon jamaah haji, Samarinda

¹Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Mengunjungi tempat-tempat tertentu yang dikeramatkan adalah perbuatan yang telah lama dikenal oleh umat terdahulu sebelum Islam. Perbuatan ini sebagai lambang pengagungan dan pemulian terhadap tempat yang dikeramatkan. Ibadah haji dengan pengertian mengunjungi tempat-tempat tertentu, guna mendekatkan diri dengan Tuhan yang disembah merupakan salah satu bentuk peribadatan yang tua sekali. Ibadah ini telah dilakukan oleh orang-orang mesir, Yunani, dan bangsa-bangsa purbakala lainnya.

Penyelenggaraan ibadah haji tidak akan sukses tanpa adanya peran dari pemerintah Negara yang bersangkutan. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah peran dari negara itu sendiri dalam penyelenggaraan ibadah haji. Di Indonesia sendiri permasalahan haji secara individu merupakan urusan pribadi karena berkaitan dengan ibadah atau hubungan antara manusia dengan tuhan, namun dalam hal pelayanan permasalahan haji di Indonesia menjadi tanggung jawab atau urusan pemerintah karena jumlah jamaah haji yang sangat banyak sehingga intervensi atau peranan pemerintah sangatlah penting agar pelayanan dapat berjalan dengan baik.

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental dan merupakan ibadah yang hanya wajib di lakukan sekali seumur hidup. Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.

Hubungan Diplomatik Indonesia-Arab Saudi baru secara resmi tercatat didirikan pada tanggal 1 Mei 1950 atau tepatnya 5 tahun setelah Indonesia meraih kemerdekaan dan menjadi Negara yang berdaulat. Dalam hal hubungan diplomatik khususnya mengenai permasalahan haji, Indonesia–Arab Saudi telah menetapkan kuota haji per tahunnya. Kuota haji masing-masing negara ditetapkan berdasar kesepakatan antar Menteri Luar Negeri negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1986 di Yordania, yakni 1: 1.000 jumlah penduduk muslimnya. Kuota yang didapatkan tersebut kemudian dibagi per propinsi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional, yaitu memperhatikan jumlah pendaftar pada tahun-tahun sebelumnya dan jumlah penduduk pada setiap propinsi (pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.79 thn 2012).

Urusan haji sangat erat tentang hubungan antara pusat dan daerah mengenai pemerintahan pusat yang berada di daerah yaitu kementrian agama yang berada disetiap daerah serta tidak terlepas peranan Gubernur di dalamnya, hal ini tentunya berkaitan tentang azas dekonsentrasi yaitu posisi pemerintah pusat yang berada di daerah. Pada dasarnya Dekonsentrasi itu dilaksanakan untuk memudahkan tugas-tugas pemerintahan pusat yang diselenggarakan di daerah khususnya mengenai pelayanan jamaah haji disetiap daerah.

Jamaah Haji Indonesia adalah jemaah haji terbanyak dan terbesar di dunia. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Indonesia memiliki populasi penduduk muslim terbesar sedunia. Sedangkan quota calon jamaah haji di setiap negara adalah 1: 1000 dari jumlah keseluruhan umat Islam di negara tersebut. Oleh karena itu, kalau penduduk muslim di Indonesia mencapai 211 juta orang, maka jumlah jamaah haji di Indonesia sekitar 211.000 orang. Dengan perincian 194.000 haji reguler dan 17.000 haji khusus. Hal ini bukan berarti bahwa jamaah haji Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji hanya 211.000. Kalau dibolehkan, mungkin lebih dari 2 juta jamaah yang ingin berangkat haji. Hal ini terbukti dengan jamaah yang mendaftar tahun 2012 baru akan dapat berangkat 12 tahun lagi dari sekarang, dengan daftar tunggu (*Waiting List*) jamaah haji Indonesia mencapai 1,9 juta orang.

Jika melihat jumlah penduduk Kaltim sebanyak 3,5 juta jiwa dengan penduduk muslimnya sebanyak 2.819.000 jiwa, maka berdasarkan perhitungan berarti sekitar 2819 jamaah haji pertahunnya dari Kaltim. Jika kita melihat Jumlah daftar tunggu (*Waiting List*) haji Kaltim sampai tahun ini mencapai 23 ribu, dan apabila ada calon jamaah haji yang mendaftar tahun ini, mereka baru bisa berangkat pada kisaran tahun 2022 mendatang. Sedangkan Samarinda sebagai ibu kota provinsi memiliki kuota haji sebanyak 536 jiwa setiap tahunnya melalui ketetapan Gubernur, dengan jumlah daftar tunggu (*Waiting List*) sebanyak 7.500 tahun 2012, artinya daftar tunggu ini baru selesai sampai 14 tahun kedepan, sehingga apabila calon jamaah haji baru mendaftar tahun ini, maka dapat dipastikan baru bisa berangkat sekitar 15 tahun kedepan atau tepatnya pada tahun 2028 mendatang. Hal tersebut belum ditambah dengan pemotongan 20% kuota nasional dikarenakan renovasi Masjidil Haram sehingga tahun 2013 ini kementerian agama kota Samarinda hanya memberangkatkan 80% dari kouta haji 536 yang ditetapkan melalui ketetapan Gubernur yaitu berjumlah 492 jamaah haji.

Untuk menjadi calon jamaah haji seseorang harus memenuhi kriteria istita'ah yang telah ditetapkan yaitu mampu secara jasmani, rohani dan biaya. Setelah memenuhi syarat itu, ia harus memberikan setoran awal sebesar Rp.20 juta kepada bank penerima setoran (BPS) sebagai salah satu syarat utama untuk bisa menjadi Calon Jamaah Haji.

Dengan melihat fenomena di atas berkaitan tentang proses, sistem seleksi yang berdampak pada sistem tunggu (*Waiting List*) serta pemanfaatan banyaknya biaya pendaftaran ibadah haji (BPIH) melalui sistem tunggu (*Waiting List*) setiap tahunnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap rekrutmen calon jamaah haji, khususnya pada pemberangkatan calon jamaah haji embarkasi Samarinda.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana proses pendaftaran dalam rekrutmen calon jamaah haji Kementerian Agama Kota Samarinda ?, Bagaimana animo masyarakat kota Samarinda dalam rekrutmen calon jamaah haji ?, Bagaimana sistem seleksi dalam rekrutmen calon jamaah haji Kementerian Agama Kota Samarinda ? Apakah Seleksi Calon jamaah haji yang telah menunaikan ibadah haji dan Calon jamaah haji lanjut usia mendapatkan pertimbangan tertentu ? Jika tidak mengapa ?, dan Bagaimana pemanfaatan Biaya

Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH) *Waiting List* dalam rekrutmen Calon Jamaah Haji Kementerian Agama Kota Samarinda ?.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses pendaftaran dalam rekrutmen calon jamaah haji Kementerian Agama Kota Samarinda, Untuk mengetahui animo masyarakat kota Samarinda dalam rekrutmen calon jamaah haji, Mengidentifikasi sistem seleksi dalam rekrutmen calon jamaah haji Kementerian Agama Kota Samarinda tentang pertimbangan tertentu Calon jamaah haji yang telah menunaikan ibadah haji dan Calon jamaah haji lanjut usia, dan Mengidentifikasi pemanfaatan Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH) *Waiting List* dalam rekrutmen Calon Jamaah Haji Kementerian Agama Kota Samarinda.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini secara teoritis menambah perbendaharaan khasanah kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian rekrutmen jamaah haji dan secara praktis sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi calon jamaah haji dan Kementerian agama kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Haji Sebagai Urusan Pusat di Daerah (Dekonsentrasi)

Pelaksanaan dekonsentrasi di masing-masing negara tidak dapat lepas dari pengertian mengenai dekonsentrasi yang di pahami oleh Negara yang bersangkutan. Dalam Hubungan Kewenangan Pusat-Daerah Menurut UU No.32 Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan, yakni urusan pemerintahan yang terdiri dari Politik luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Moneter, Yustisi, Agama.

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa pembicaraan mengenai dekonsentrasi tidak lepas dari pembicaraan mengenai desentralisasi, karena umumnya para ahli (antara lain: Dubois & Fattore, 2009, Larson 2000, Rondinelli 1999, World Bank 1999, dan Crook & Mannor 1998) mengkatagorikan dekonsentrasi sebagai salah satu bentuk/tipe dari desentralisasi, bersama dengan devolusi dan delegasi. Namun ahli lain (Fesler 1968), tidak mengkatagorikan dekonsentrasi sebagai bagian dari desentralisasi.

Dekonsentrasi hanya bersangkutan dengan penyelenggaraan Administrasi Negara, karena itu bersifat kepegawaian. Kehadiran dekonsentrasi semata-mata untuk melancarkan penyelenggaraan sentral di daerah (Bagir Manan dalam Joniarto 2001). Pendapat lain mengemukakan Dekonsentrasi berarti pelimpahan wewenang dari organ-organ tinggi kepada organ-organ bawahan setempat dan administrasi (Danuredjo dalam Joniarto 2001).

Berdasarkan pendapat diatas, maka pada dasarnya Dekonsentrasi itu dilaksanakan untuk memudahkan tugas-tugas pemerintahan pusat yang

diselenggarakan di daerah. Oleh karena itu dekonsentrasi adalah unsur sentralisasi karena semata-mata hanya bersifat kepegawaian, maka dekonsentrasi dalam ilmu hukum, terletak dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara.

Haji memiliki hubungan yang sangat erat antara pusat dan daerah mengenai pemerintahan pusat yang berada di daerah yaitu kementerian agama yang berada disetiap daerah serta tidak terlepas peranan Gubernur di dalamnya, hal ini tentunya berkaitan tentang azas dekonsentrasi yaitu posisi pemerintah pusat yang berada di daerah. Pada dasarnya Dekonsentrasi itu dilaksanakan untuk memudahkan tugas-tugas pemerintahan pusat yang diselenggarakan di daerah khususnya mengenai pelayanan jamaah haji disetiap daerah.

Rekrutmen

Rekrutmen merupakan serangkaian aktifitas untuk mencari dan memikat pelamar dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang di perlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian (Simamora 1997 : 212).

Dalam hal rekrutmen calon jamaah haji disini pelamar merupakan calon jamaah haji yang melakukan proses pendaftaran di Kantor Kementerian Agama atau sebagai objek dari rekrutmen calon jamaah haji yang dalam hal ini memiliki kemampuan secara Istitaah atau secara finansial, fisik, mental, dan akal.

Pengertian Haji

Kata 'haji' berasal dari bahasa Arab yang awalnya berarti 'maksud' atau 'keinginan' dan sinonim dengan kata 'al-qashd'. Dalam bentuk kata kerja (verb / fi'il), kata 'hajja', mengandung arti menyegaja sesuatu, memaknai, melaksanakan, dan berdoa. Disamping itu kata ini mengandung makna berkunjung dan berziarah yang memiliki makna, nilai dan signifikansi tertentu.

Dari sinilah timbul makna turunannya, yaitu bermaksud untuk mengunjungi tempat tertentu untuk melaksanakan ritual didalamnya. Syari'at islam kemudian mempergunakan kata lain untuk ibadah mengunjungi tempat suci wilayah Makkah dan melaksanakan serangkaian ibadah di dalamnya pada waktu-waktu tertentu.

Undang- undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mendefinisikan 'ibadah haji' sebagai 'rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.

Calon Jamaah Haji

Pengertian calon menurut kamus besar bahasa indonesia adalah orang yang akan menjadi atau orang yang didik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu atau orang yang diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu. Sedangkan pengertian Jamaah atau Jemaah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kumpulan atau rombongan orang yang beribadah.

Pengertian jemaah haji menurut UU NO.13 Tahun 2008 adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini, Calon Jamaah haji adalah rombongan kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji (ke tanah suci Mekah) pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu pula, dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya.

Rekrutmen Calon Jamaah Haji

Kementerian Agama melalui bidang Haji & Umrah merupakan organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang langsung berhubungan dengan manusia sebagai calon atau peserta jamaah haji dan rekrutmen merupakan langkah pertama dalam rangka menerima dan melayani jamaah haji.

Dari beberapa ulasan yang ada di atas rekrutmen calon jamaah haji disini adalah peserta (calon jamaah haji tahun berjalan). Dalam hal ini calon jamaah haji merupakan konsumen dari institusi Kementerian Agama khususnya bidang Haji & Umrah.

Konsumen merupakan stakeholder yang hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Slogan “the customer is king”, bukan hanya bermaksud menarik sebanyak mungkin konsumen, melainkan mengungkapkan tugas pokok produsen atau penyedia jasa untuk mengupayakan kepuasan konsumen (Muhammad 2002:159). Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah pembeli barang dan jasa untuk penggunaan dan konsumsi langsung.

Dari teori manajemen tersebut dapat di adaptasi dalam penelitian rekrutmen calon jamaah haji karena memiliki prinsip kerja yang sama, dimana sebuah institusi yaitu kementerian agama kota Samarinda melakukan seleksi kepada calon pelamar dalam hal ini calon jamaah haji, untuk mengikuti tahapan-tahapan yang telah di susun sesuai UU yang berlaku serta aturan-aturan yang terkait. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya rekrutmen adalah mencari seseorang untuk direkrut. Sedangkan dalam pengertian rekrutmen calon jamaah haji, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengarahkan dan menarik seseorang untuk menjadi peserta (calon anggota jamaah haji tahun berjalan).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi suatu keadaan secara obyektif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan selebihnya seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data terbagi menjadi dua yakni Data Primer dan Data sekunder.

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai penunjang untuk memudahkan penulisan skripsi. Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen, observasi, dan wawancara.

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Proses pendaftaran dalam rekrutmen calon jamaah haji Kementerian Agama Kota Samarinda *Kedua*, Animo masyarakat kota Samarinda dalam rekrutmen calon jamaah haji *Ketiga*, Sistem seleksi dalam rekrutmen calon jamaah haji Kementerian Agama Kota Samarinda (Termasuk Calon jamaah haji yang telah menunaikan ibadah haji dan Calon jamaah haji lanjut usia) *Keempat*, Pemanfaatan Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH) *Waiting List* dalam rekrutmen Calon Jamaah Haji Kementerian Agama Kota Samarinda.

Hasil Peneliti Dan Pembahasan

Proses Pendaftaran Dalam Rekrutmen Calon Jamaah Haji

Proses pendaftaran adalah merupakan tahapan-tahapan keseluruhan proses dalam rangka memenuhi persyaratan administratif sampai pada tahapan dimana masyarakat bisa menjadi calon jamaah haji. Berikut merupakan prosedur pendaftaran haji yang telah ditetapkan Kementerian Agama Kota Samarinda.

Pertama, Calon jamaah haji membuka rekening tabungan haji pada bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Buku tabungan di buka guna dilakukan untuk melakukan Sejumlah setoran awal dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). *Kedua*, Calon jamaah haji cek kesehatan di Puskesmas domisili untuk memperoleh surat keterangan sehat dari dokter. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat *Istitaah*, baik secara finansial, fisik, maupun mental dan merupakan ibadah yang hanya wajib di lakukan sekali seumur hidup. Pengecekan kesehatan oleh jamaah haji ini dilakukan guna memenuhi syarat *Istitaah*. *Ketiga*, menyerahkan persyaratan pendaftaran haji kepada petugas Kantor Kementerian Kota Samarinda untuk diverifikasi kelengkapannya Kemudian Jamaah Haji mengisi formulir pendaftaran haji dan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda untuk didaftarkan kedalam SSKOHAT dan penerbitan bukti pendaftaran haji dan Jamaah Haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang sudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda untuk diserahkan kepada BPS BPIH. Pendaftaran Jamaah Haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun. Pendaftaran Jamaah Haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun. Pendaftaran haji wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari. *Keempat*, Calon jamaah haji melakukan setoran awal BPIH pada BPS BPIH. Bukti setoran awal BPIH wajib mencantumkan nomor porsi, ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh BPS BPIH, dan masing-masing diberi pas foto ukuran

3x4 cm. *Kelima*, BPS BPIH mentransfer setoran awal BPIH ke rekening menteri agama, calon jamaah haji mendapatkan nomor porsi. Pendaftaran Jamaah Haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi.. Setelah BPS BPIH mencetak lembar bukti setoran awal BPIH sebanyak lima rangkap, lembar pertama, ketiga, keempat, kelima diberikan kepada jamaah haji. *Keenam*, Jamaah haji melaporkan dan menyerahkan lembar ketiga, keempat, kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor KEMENAG Kab/Kota dan kantor wilayah KEMENAG Provinsi bagi jamaah haji khusus. *Ketujuh*, Jamaah haji menunggu informasi pelunasan BPIH. Proses inilah yang dikenal dengan *Waiting List*, dimana calon jamaah haji harus menunggu jadwal keberangkatannya sampai dengan nomor urut yang telah ditentukan dengan jangka waktu yang tidak dipastikan hanya mampu diperkirakan kapan atau tahun berapa keberangkatan calon jamaah haji tersebut. *Kedelapan*, Jamaah haji datang ke BPS BPIH untuk melakukan setoran pelunasan BPIH dan mendapatkan bukti setoran pelunasan. Mengenai besaran pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) semuanya telah diatur sesuai dengan peraturan presiden tentang BPIH tahun berjalan. *Kesembilan*, Jamaah haji datang ke kantror kementerian agama Kab/Kota untuk melaporkan dan menyerahkan bukti setoran pelunasan BPIH. *Kesepuluh*, Jamaah haji mendapatkan bimbingan mansik haji di kantror kementerian agama Kab/Kota dan kantor urusan agama kecamatan selanjutnya menunggu surat panggilan masuk asrama (SPMA).

Tahapan proses di atas merupakan tahapan proses baku yang harus diikuti oleh calon jamaah haji. Semua proses ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga perlunya mengikuti semua tahapan yang ada.

Animo Masyarakat Kota Samarinda Dalam Rekrutmen Calon Jamaah Haji

Animo masyarakat samarinda untuk berhaji itu sangat tinggi, animo masyarakat samarinda dalam berhaji tersebut menempati urutan pertama pada tingkatan provinsi KALTIM. Hal lain yang dapat membuktikan animo masyarakat samarinda untuk berhaji itu sangat tinggi dengan jumlah pendaftar pada tahun 2012 nomor porsi terakhir adalah (2000026691) dan 2013 (2000029740) artinya ada sekitar 3049 pendaftar pada tahun 2013 dengan rata-rata setiap tahunnya lebih dari 2.500 orang dengan jumlah daftar tunggu *Waiting List* 8.869 per 6 Januari 2014 meskipun samarinda hanya mendapat kuota haji reguler sebesar 536 orang per tahunnya.

Jika melihat Kondisi saat ini dalam rekrutmen calon jamaah haji menggambarkan bahwa sangat jelas akar permasalahan dalam rekrutmen calon jamaah haji adalah sistem tunggu yang sangat panjang dan lama. Meningkatnya animo masyarakat untuk haji menurut hemat penulis karena meningkatnya kesadaran untuk memenuhi panggilan Allah, dan meningkatnya kesejahteraan walaupun mesti menabung dalam waktu yang lama. Di samping itu memang jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak.

Sistem pendafran yang digunakan saat ini yaitu dengan prinsip *first come first served* bagi jamaah reguler dan haji khusus. Artinya, calon jamaah haji yang

mendaftar duluan, dia harus berangkat lebih dulu. Dengan kata lain, sistemnya adalah urut kacang dan waktunya pendaftaran tidak terbatas. Sistem ini mulai dilakukan sekitar tahun 2005 setelah keinginan masyarakat untuk berhaji semakin banyak. Sistem ini dipandang lebih adil karena calon jamaah haji merasa ada kepastian kapan dia akan berangkat. Kenyataannya, sistem ini menimbulkan tantangan baru, yaitu semakin lamanya antrean calon jamaah haji untuk berangkat haji karena animo masyarakat yang terus meningkat.

Mudahnya Mendapatkan Nomor Porsi ini terjadi akibat dari cara pendaftaran haji dengan menggunakan sistem “porosi” dibantu dengan dana talangan haji artinya cukup dengan menyetorkan sejumlah uang dengan nominal tertentu biasanya antara 75% – 80% dari biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) di mana untuk tahun 2013 ini BPIH rata-rata besarnya sekitar \$ 3.744,- atau lebih kurang Rp 36 juta, maka seseorang sudah berhak memperoleh nomor porsi. Nomor porsi inilah yang menjadi pedoman kapan seseorang bisa berangkat haji.

Jika melihat Ketetapan Hukum mengenai dana Talangan Haji berdasarkan hasil Itjma' Ulama maka Hukum pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah adalah boleh (mubah / ja'iz) dengan syarat mengikuti / taat pada dhawabith yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, yang ketentuannya antara lain : LKS hanya mendapat ujah (fee/upah] atas iasa pengurusan haji, sedangkan qardl yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan.

Istitha'ah adalah syarat wajib haji (bukan syarat sah haji), Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal ini merupakan usahaf/kasab/ ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Namun demikian, kaum muslimin tidak sepatutnya memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar istitha'ah dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini. Sebaiknya yang bersangkutan tidak munaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS dilunasi.

Sistem Seleksi Dalam Rekrutmen Calon Jamaah Haji

Ada beberapa ketentuan dalam sistem seleksi yang telah dibentuk dalam sebuah ketetapan yang tidak terlepas dari hubungan hirarki Kantor Kementerian Agama yaitu Pusat – Provinsi – Kab/Kota.

Sistem seleksi jamaah haji reguler tahun 1434 H / 2013 M adalah:

1. a. Jamaah haji yang telah melunasi BPIH tahun 1434 H / 2013 M sampai dengan waktu yang telah ditentukan
b. jamaah haji yang melakuakn pendaftaran lebih awal sesuai dengan nomor urut porsi sampai dengan terpenuhinya kuota yang ditentukan di provinsi atau Kab/Kota.
2. Belum pernah menunaikan ibadah haji, kecuali yang ditetapkan sebagai mahrom oleh kepala kantor wilayah agama provinsi.

Jamaah haji yang ditunda keberangkatannya adalah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 atau jamaah haji yang sukarela

dan atau dengan alasan lain mengunduran diri untuk ditunda keberangkatannya tahun 1434 H / 2013 M.

Dalam haji seperti diketahui bersama bahwa semakin panjang antrian daftar tunggu haji, maka akan semakin menambah tingginya usia CJH berusia lanjut. Oleh sebab itu salah satu upaya untuk mengurangi jemaah berusia lanjut adalah dengan mendahulukan mereka yang berusia lanjut dengan mengurutkan dari umur yang tertua.

Berdasarkan hasil temuan penulis melalui observasi di lingkungan kementerian agama Provinsi KALTIM bahwa dalam rangka pelunasan BPIH dan pengisian sisa kuota haji Nasional maka seluruh Kantor Kementerian Agama daerah (Kab/Kota) wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memverifikasi data jemaah usia lanjut 83 tahun keatas dan selanjutnya menginformasikan kepada jemaah yang bersangkutan untuk mempersiapkan pelunasan BPIH. Data Jamaah haji usia lanjut dikirim ke Kanwil Kementerian Agama provinsi Kalimantan Timur.
2. Jamaah haji usia lanjut tersebut dapat diberikan pendamping 1(satu) orang jemaah haji
3. Memverifikasi data jemaah haji pendamping dengan persyaratan sebagai berikut;
 - a. Mempunyai hubungan keluarga dengan Jemaah haji lanjut usia yang di buktikan dengan kartu keluarga.
 - b. Telah terdaftar sebagai jemaah haji / memiliki nomor porsi
 - c. Bersedia berangkat dalam satu kelompok terbang yang di buktikan dengan surat pernyataan
4. Mendata jemaah haji suami istri terpisah tahun keberangkatan karena sistem.
5. Mendata jemaah haji anak dan orang tua yang terpisah tahun keberangkatan.

Jika ditelaah berdasarkan pemaparan diatas maka sesungguhnya selsksi terhadap calon jemaah haji yang sudah pernah menunaikan ibadah haji memang ada, hanya tergantung pada verifikasi data yang dilakukan valid atau tidaknya. Sedangkan untuk calon seleksi calon jemaah haji lanjut usia hanya mendapatkan toleransi pada wilayah pengisian kuota nasional atau sisa kuota yang belum terpenuhi maka calon jemaah haji lanjut usia baru bisa mendapatkan prioritas keberangkatan.

Bagi calon jemaah haji yang meninggal sebelum tahun keberangkatan maka dalam pelaksanaan ibadah haji dapat diwakilkan oleh ahli waris/orang lain (Badal Haji). Daftar tunggu (Waiting list) yang sangat panjang hingga harus menunggu sampai bertahun-tahun lamanya banyak calon jemaah haji yang meninggal sebelum tahun keberangkatan karena pengaruh usia ataupun kesehatan, namun hal ini dalam perspektif islam bahwa ibadah haji tersebut dapat diwakilkan kepada ahli waris/ orang lain yang berkenan untuk menghajikan calon jemaah haji yang telah meninggal tersebut atas nama beliau yang telah meninggal tersebut karena ibadah haji merupakan *Fardhu A'in* atau wajib dilaksanakan bagi yang

mampu sehingga beliau yang sudah meninggal tersebut pada dasarnya sudah dijatuhkan status hukum wajib melaksanakan ibadah haji namun karena sudah meninggal dunia maka ibadah tersebut tetap menjadi wajib namun dapat diwakilkan kepada ahli waris / orang lain (*Badal Haji*) dengan membayar dengan nominal kira-kira 6-8 juta.

Pengelolaan Dana Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH)

Posisi Kementerian Agama bertindak sebagai regulator yang berfungsi sebagai penentu kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan pelaksanaan atau operator adalah institusi yang terpisah, termasuk pembentukan badan khusus dalam rangka menjamin pengawasan, transparansi serta profesionalitas dalam pengelolaan haji yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Daftar Tunggu (Waiting List) adalah daftar calon jemaah haji yang telah mendapatkan porsi tetapi tidak masuk dalam daftar yang akan diberangkatkan pada tahun berjalan dengan jumlah keseluruhan Indonesia yaitu 2.241.318, KALTIM 38.419, samarinda 8.869 dengan keseluruhan dana yang terkumpul langsung di rekening kementerian agama.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui Press Release Dana Haji 2013 Kementerian Agama mempublikasikan laporan keuangan haji (BPIH) tahun 2013. Laporan keuangan haji tersebut kemudian akan di audit oleh BPK untuk mendapatkan opini. Sejak tahun 2012 Laporan Keuangan BPIH telah mencapai predikat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Kekurangan utama terletak pada pencatatan dan kebenaran penilaian atas aset haji atau yang dikenal dengan barang milik haji (BMH). Laporan Keuangan BPIH telah berbasis akrual. Untuk tahun kedepan Kemenag menargetkan laporan keuangan BPIH 2014 mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.

Secara umum kinerja keuangan BPIH tahun 2013 menunjukkan peningkatan dari sisi neraca maupun surplus operasional anggaran. Aset BPIH menunjukkan peningkatan yang signifikan. Outstanding aset BPIH per Desember 2013 adalah sebesar Rp.67 triliun meningkat dari Rp.55 triliun pada Desember 2012 dengan DAU Rp.2,4 triliun. Arus kas dan laporan operasional penyelenggaraan ibadah haji 2013 menunjukkan suatu kondisi kesehatan keuangan yang meningkat. Tahun 2013 operasional ibadah haji menghasilkan surplus anggaran Rp.417 milyar, meningkat dari Rp.125 milyar 2012. Peningkatan surplus anggaran BPIH terjadi karena optimalisasi dana haji, efisiensi belanja dan keberhasilan menekan risiko pemondokan dan meminimalisir kerugian selisih mata uang. Biaya operasional haji tetap didominasi dengan biaya penerbangan dan pemondokan di Mekkah dan Madinah.

Dana haji tersimpan di Perbankan dalam bentuk giro dan deposito, dan SBSN atau sukuk negara di APBN bahwa Kementerian Agama telah melakukan seleksi terhadap BPS (Bank Penerima Setoran) berbasis syariah untuk 4 tahun ke depan. Telah diseleksi 17 BPS penuh dari 30 yang mendaftar, dan ditetapkan 3 BPS Transit. BPS juga akan bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk mendukung program-program sosial Kementerian.

Terdapat empat program unggulan Kementerian Agama oleh BPS yang sudah disepakati, yakni penyediaan mukena dan ihram jemaah haji secara cuma-cuma, pemberian beasiswa pendidikan islam (1000 murid/mahasiswa per tahun), pembinaan guru (536 guru per tahun) dan pesantren (132 pesantren per tahun) serta dukungan bagi UKM dan upaya mempromosikan produk halal (kepada 900 pengusaha).

Jika dianalisa melalui refrensi buku pintar penyelengaran ibadah haji mengenai berapa imbal hasil atau nilai manfaat dari setoran awal BPIH sangat tergantung dari penempatan dana tersebut yang terendah giro antara (2-3%), Deposito (5-7,5%), SBSN / SUKUK (5-8%) dan tergantung juga pada lamanya penempatan dana tersebut. Menurut data yang diperoleh penulis dana sebesar Rp.67 triliun yang ditempatkan di sukuk (Obligasi Negara Syariah) Rp.31 triliun, dan Rp.27 triliun ditempatkan di 27 bank dengan komposisi 50% di bank konvensional dan 50% di bank syariah.

Jika dihitung rata-rata keseluruhan berdasarkan buku pintar penyelengaran ibadah haji di atas dengan bunga tertinggi maka total bunganya: giro sebesar (Rp.810 M), SBSN / SUKUK sebesar (Rp.2,48 T), ini merupakan hasil hitungan bunga dari total keseluruhan hasil imbal bunga dana *Waiting List*.

Jika diasumsikan dalam jumlah kecil yaitu kota Samarinda berdasarkan data *Waiting List* yaitu 8.869 dengan rata-rata BPIH RP.20 jt dengan asumsi rata-rata bunga giro, deposito, dan SBSN / SUKUK sebanyak 5% maka total bunganya (Rp.8,9 M).

Kesimpulan

1. Keseluruhan proses pendaftaran dilakukan cukup rumit dan panjang dimulai dari pemberkasan dan penyetoran awal sebagai syarat wajib hingga mendapatkan nomor porsi untuk mengetahui nomor urut antrian keberangkatan haji, proses pendaftaran calon jamaah haji ini dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun yang hal ini menurut penulis menjadi salah satu penyebab terjadi daftar tunggu atau *Waiting List* yang sangat panjang sehingga perlu adanya pembenahan dalam prosedur serta waktu pendaftaran haji.
2. Animo masyarakat sangat tinggi dalam rekrutmen calon jamaah haji, hal ini ditunjang dengan adanya kebijakan Dana Talangan Haji dari Bank Penerima Setoran (BPS) untuk melakukan pembayaran setoran awal sebagai salah satu syarat pendaftaran menjadi calon jamaah haji dan hal tersebut didukung pula melalui rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan adanya kebijakan dana talangan haji tersebut maka syarat haji dilakukan bagi yang mampu maka akan dapat pula dilaksanakan bagi sesungguhnya masyarakat yang belum mampu karena adanya sistem talangan yang bersifat kredit dan tentunya mendapatkan imbal bunga atau riba yang di dalam islam itu haram apalagi untuk digunakan sebagai ibadah.
3. Dalam sistem seleksi bagi calon jamaah haji lanjut usia dan calon jamaah haji yang telah menunaikan ibadah haji secara prosedural dan ketetapan sudah ada hanya pelaksanaan yang kurang transparan dikarenakan hampir keseluruhan

masyarakat mengetahui bahwa sistem seleksi yang dilakukan hanya dengan prinsip *first come first served* bagi jamaah reguler dan haji khusus.

4. Pemanfaatan biaya pendaftaran haji *Waiting List* dikelola di bank dalam bentuk giro, deposito, dan SBSN atau sukuk negara di APBN dengan imbal hasil atau nilai manfaat dari setoran awal BPIH sangat tergantung dari penempatan dana tersebut yang terendah giro antara (2-3%), Deposito (5-7,5%), SBSN / SUKUK (5-8%) dan tergantung juga pada lamanya penempatan dana tersebut. Dana hasil imbal tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional setiap tahunnya. Namun jika dilihat pada tahun 2013 biaya operasional ibadah haji menghasilkan surplus yang menngkat Rp.125 M dari tahun 2012 dengan jumlah Rp.417 M pada tahun 2013 artinya menurut penulis tidak ada dana abadi umat (DAU) yang digunakan setiap tahunnya untuk keperluan kekurangan biaya operasional ibadah haji apabila selalu mendapatkan surplus setiap tahunnya, yang ada adalah nilai nominal dana abadi umat (DAU) yang selalu meningkat atau bertambah. Hal ini merupakan sebuah kelemahan bagi Kementerian Agama karena berpotensi menimbulkan kecurigaan penyimpangan terhadap pengelolaan Biaya Pendaftaran ibadah Haji (BPIH).

Saran

1. Memberikan moratorium pendaftaran haji sampai dengan tahun pemberangkatan akhir daftar tunggu *Waiting List* dulu, dan kemudian dikembalikan kepada sistem yang lama, yaitu pendaftaran haji hanya dilakukan pada musim haji saja, tidak sepanjang waktu.
2. Menghentikan praktik berhaji dengan dana talangan haji, praktik lembaga pembiayaan berhaji ini dapat dinilai melanggar prinsip berhaji, yakni hanya untuk mereka yang mampu dan hal ini memungkinkan dapat menambah daftar antrian tunggu yang semakin panjang. Apabila ingin menggunakan sistem dana talangan haji maka tidak dikenakan bunga bagi calon jamaah haji hanya cukup membayar uang jasa sekali diawal pemberian dana talangan agar tidak adanya riba yang di dalam Islam diharamkan.
3. Memberikan informasi terhadap publik tentang adanya sistem seleksi terhadap calon jamaah haji yang telah menunaikan ibadah haji yang tidak diberangkatkan dan calon jamaah haji lanjut usia yang di prioritaskan untuk mengisi kuota nasional agar tidak adanya kecemburuan sosial karena sistem *First come First served*, serta pengawasan intensif dari Kementerian Agama Provinsi KALTIM mengenai penyeleksian Calon Jamaah Haji Lanjut usia dan Mahromnya atau pendamping kepada seluruh Kab/Kota.
4. Memberikan transparansi jumlah dana pengelolaan atau pemanfaatan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) kepada seluruh kantor kementerian agama Kab/Kota dan Provinsi agar bisa diketahui keseluruhan masyarakat, serta membuat lembaga keuangan haji yang dapat memberi kontribusi penguatan ekonomi negara seperti di Malaysia, dan mengembalikan hasil imbal pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tersebut kepada seluruh jamaah haji yang ada karena secara individu dana tersebut adalah

- merupakan hak mereka sebagai individu yang memiliki uang untuk dikelola tentunya secara syariah.
5. Seyogyanya pendaftaran haji tidak menggunakan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (20 jt) sehingga menghindari terjadinya Penumpukan uang, jadi hanya menggunakan biaya administrasi awal pendaftaran haji selain itu juga agar bisa lebih meringankan masyarakat dalam pendaftaran haji.
 6. Menyeleksi ditahap awal pendaftaran bagi calon jamaah haji yang telah menunaikan ibadah haji untuk tidak diberikan nomor porsi agar memudahkan kementerian agama dalam proses penyeleksian apabila dilakukan tahapan awal.
 7. Membuat kebijakan tentang Bank Penerima Setoran (BPS) adalah bank yang berbasis syariah dan benar-benar syariah untuk menghindari bunga yang mengakibatkan riba yang bersifat diharamkan oleh Islam.

Daftar Pustaka

- Ali, Daud, 1993. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi kelima
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. 1419 H. *Pedoman Hidup Seorang Muslim Madinah*: Maktabah Al-Ulum wa Al-Hikam.
- Danuredjo dalam joniarto.2001. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Jakarta: melton putra.
- Depatemen Agama Republik Indonesia. 1992. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Deswandi, Teguh A. 2009. *Panduan Praktis Haji & Umrah*. Bandung: PT Mizan Pustaka
- Farid, Ishak. 1997. *Ibadah Haji Dalam Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Haryono, M.Yudhie. 2002. *Haji Mistik ; Sepertinya Tiada Haji Mabru Di Indonesia*. Bekasi: Intermedia dan nalar
- Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan. 1996. *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta : BPF
- Irianto, Jusuf. 2001. *Tema-tema Pokok Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jatim: Insan Cendikia
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Jakarta
- Madjid, Nurcholish. 2002. *Ensiklopedia Islam Untuk Pelajar*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, (2002), Jilid 2
- Muhammad, 2002. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Panitia istilah manajemen Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. 1983. *Kamus Istilah Manajemen*. Jakarta: Balai Pustaka
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Admnistrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

- Randal dan Susan. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad ke-21*. Jakarta : Erlangga
- Rasyid, Sulaiman. 1954. *Al-Fiqh al-Islami: Fiqh Islam*. Jakarta: Penerbit At-Tahiriyah
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 13 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 60. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah No. 79 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 186. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Siagian, Sondang. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Simamora, Henry. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Susmayati dan Sudarsono. 1992. *Ka'bah Pusat Ibadah Haji*. Jakarta : Asdi Mahasatya
- Sutar, H. S., Robith, A. Shomad dan alim, Zainal. 2006. *Tuntunan Praktis Ibadah Haji dan Umrah*. Surabaya: Penerbit Indah